



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 500.12.12/194 TAHUN 2026

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. dalam rangka memudahkan Masyarakat dalam memperoleh dan mengakses Informasi Publik milik Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bersifat ketat dan terbatas dan sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, perlu ditetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan yang telah melalui tahap uji konsekuensi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan sesuai format yang ditentukan yang antara lain memuat identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 6820);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43);
 9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.12/165.8/2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diumumkan melalui www.ppisetda.jatengprov.go.id, sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
- KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.12/165.8/2026 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan Kepala Biro ini berlaku maka Surat Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.12.12/0003112/Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 27 April 2026

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH



LAKSONO DEWANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
 SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 500.12.12/194/TAHUN 2026
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Data Pribadi Pemohon Hibah Keagamaan meliputi: a. Nama Lengkap b. NIK c. Nomor Rekening d. Nomor HP e. Surat Elektronik Pribadi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 16 dan Pasal 65 ayat 2	Mengungkap data pribadi pemohon hibah keagamaan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi pemohon hibah keagamaan dari penyalahgunaan data atau informasi.	a. Sampai ada ijin tertulis dari pemilik data pribadi b. Berdasarkan perintah pengadilan/aparat penegak hukum/ Putusan Komisi Informasi
2	Data identitas pelapor aduan masyarakat	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 16 dan Pasal 65 ayat 2	Mengungkap data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data pribadi yang bersangkutan	Berdasarkan perintah pengadilan/aparat penegak hukum/ Putusan Komisi Informasi

3	Dokumen/berkas perkara yang masih proses di pengadilan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a	dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi data pribadi yang bersangkutan dan memperlancar proses penegakan hukum	sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (<i>incraht</i>)
4	<p>Dokumen proses seleksi calon pimpinan Instansi/BUMD Provinsi Jawa Tengah sepanjang mengenai:</p> <p>a. Data Pribadi Peserta Seleksi</p> <p>b. Kapabilitas Hasil Evaluasi Peserta Seleksi</p> <p>c. Notulensi yang Berisi Pendapat/Gagasan dari Anggota Tim Seleksi</p>	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, dan huruf i.	<p>a. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul komunikasi pertukaran gagasan dan menghambat kelancaran proses seleksi</p> <p>b. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p> <p>c. membuka data pribadi yang bersifat rahasia.</p>	<p>a. Melindungi informasi yang sifatnya rahasia dan tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dalam pengambilan keputusan</p> <p>b. menjamin kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul komunikasi pertukaran gagasan dan kelancaran proses seleksi</p> <p>c. memperlancar kesuksesan proses seleksi</p>	<p>a. Sampai ada ijin tertulis dari pemilik data pribadi</p> <p>b. Berdasarkan perintah pengadilan/aparat penegak hukum/ Putusan Komisi Informasi</p>

5	Dokumen hasil penyelenggaraan RUPS BUMD Provinsi Jawa Tengah, penyusunan rencana bisnis BUMD dan evaluasi kinerja BUMD	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 j	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuka informasi strategis BUMD dan kerahasiaan keputusan pemegang saham yang prinsipnya bersifat internal b. Potensi penyalahgunaan informasi sensitif, termasuk data keuangan dan rencana kebijakan perusahaan serta dapat menimbulkan persepsi atau interpretasi yang keliru di masyarakat apabila informasi tidak dipahami secara utuh c. Risiko pelanggaran prinsip tata kelola dan kerahasiaan dokumen perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga stabilitas strategi dan rencana bisnis perusahaan serta melindungi kepentingan pemegang saham atas keputusan yang bersifat strategis dan internal b. Menghindari potensi penyalahgunaan informasi sensitif, seperti data keuangan dan rencana investasi c. Memberikan ruang pengambilan keputusan yang lebih objektif dan terbuka bagi pemegang saham tanpa tekanan publik d. Menjaga stabilitas dan reputasi perusahaan dan kemungkinan kesalahpahaman dan interpretasi yang tidak lengkap dari publik 	Berdasarkan perintah pengadilan/aparat penegak hukum/ Putusan Komisi Informasi
---	--	---	---	---	--

6	<p>Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-j</p> <p>b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 pasal 41</p> <p>d. Keputusan Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2025</p>	<p>a. Jika informasi dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum;</p> <p>b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>d. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;</p> <p>e. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;</p> <p>f. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;</p> <p>g. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;</p> <p>h. Dapat mengungkap rahasia pribadi;</p> <p>i. Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;</p> <p>j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang</p>	<p>a. Melindungi proses penegakan hukum;</p> <p>b. Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>c. Melindungi pertahanan dan kemaanan negara;</p> <p>d. Melindungi kekayaan alam Indonesia;</p> <p>e. Melindungi ketahanan ekonomi nasional;</p> <p>f. Melindungi kepentingan hubungan luar negeri;</p> <p>g. Melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;</p> <p>h. Melindungi rahasia pribadi; dan</p> <p>i. Melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik</p>	<p>Berdasarkan perintah pengadilan/aparat penegak hukum/ Putusan Komisi Informasi</p>
---	--	--	--	--	---

7	<p>Rincian HPS yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan HPS (jumlah x volume) 2. Hasil Survei 3. Harga Satuan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44; d. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 pasal 41 e. Keputusan Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2025 	<ol style="list-style-type: none"> a. Informasi hasil survei dan harga satuan dapat dimanfaatkan penyedia tertentu untuk melakukan pengaturan harga (price fixing) dengan pesaing; b. Hasil survei bisa berisi data harga dari penyedia tertentu yang seharusnya dijaga kerahasiaannya agar tidak merugikan usaha penyedia tersebut; c. Berisiko penyedia menawar harga sangat dekat dengan HPS (kompetisi semu); dan d. Dapat menimbulkan “tawar persis di bawah HPS” yang mengurangi kompetisi sehat 	<ol style="list-style-type: none"> a. Menjaga persaingan usaha yang sehat; dan b. Mengurangi risiko kolusi/tender diarahkan 	<p>5 tahun (menyesuaikan jadwal tetensi arsip)</p>
---	---	--	--	---	--

8	Gambar Rancangan Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rahasia Dagang Pasal 3; c. Keputusan Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2025 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat disalahgunakan untuk plagiarisme; dan b. Menimbulkan risiko keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan dan kerahasiaan: Beberapa desain menyangkut fasilitas vital (jalan tol, bendungan, instalasi publik, dll) yang berisiko jika detail teknis terbuka ke pihak yang tidak berkepentingan; b. Menghindari penyalahgunaan: Dokumen teknis dapat digunakan untuk tujuan di luar pengadaan, misalnya dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase; dan c. Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: Konsultan perencana atau pihak pembuat desain memiliki hak moral atas karya teknis yang tidak bisa disebar bebas 	5 tahun (menyesuaikan jadwal tetensi arsip)
---	----------------------------	---	--	---	---

9	Penawaran Teknis	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rahasia Dagang Pasal 3; c. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia d. Keputusan Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2025 	Risiko kompetisi tak sehat meningkat dan strategi teknis bisa mudah ditiru	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghindari penyalahgunaan: Dokumen teknis dapat digunakan untuk tujuan di luar pengadaan, misalnya dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase; dan b. Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: Konsultan perencana atau pihak pembuat desain memiliki hak moral atas karya teknis yang tidak bisa disebar bebas 	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait
---	------------------	---	--	---	--

10	Jawaban Sanggah	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</p> <p>b. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia</p> <p>c. Keputusan Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2025</p>	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan	Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait
----	-----------------	--	---	---	--

11	Jawaban Sanggah Banding	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b b. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia c. Keputusan Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2025 	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan	Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait
12	Surat Perjanjian Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi c. Keputusan Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2025 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi kerahasiaan data pribadi	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait

13	Identitas penawar pada <i>e-reverse auction</i>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p> <p>b. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia</p> <p>c. Keputusan Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2025</p>	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antar peserta	Melindungi data perorangan atau entitas peserta	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip)
14	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh BPK	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j</p> <p>b. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</p>	Penyalahgunaan dokumen negara	Kelancaran proses pemeriksaan/audit	Sampai Laporan hasil pemeriksaan BPK keluar

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU



SAKSONO DEWANTO